



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

1. I NENGGAH SUTAMA., NIK.5107081401850002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir, Bahel, 14-01-1985, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,

DAN

2. NI NYOMAN SUTINI, NIK.5107087112850117, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Bahel, 31-12-1985, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Belum/Tidak Sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I GUSTI BAGUS USADA, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum NI NYOMAN SUPARNI, SH & ASSOCIATES beralamat BTN Wisma Nirmala Sari Blok C No-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 253/REG.SK/2020/PN Amp, Tertanggal 25 Agustus 2020 yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON;**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No 62/Pdt.P/2020/PN Amp tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Amp. Tanggal 25 Agustus 2020 tentang penentuan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Amp., atas nama pemohon
I NENGAH SUTAMA, DKK tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin secara tertulis dengan Register Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Amp., sebagai berikut :

Nama : **I KADEK DWI ANTARA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bahel,24-10-2001
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : Tamat SLTP/Sederajat
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Bahel,Desa Dukuh, KecamatanKubu,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bal

Dengan Calon Istrinya bernama:

Nama : **NI LUH RISMA OKTARIANI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kubu,21-10-2001
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : Tamat SLTP/Sederajat
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Dukuh ,Desa Dukuh,Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Adapun yang menjadi Alasan-alasan pengajuan permohonan dimaksud antara lain:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang telah menikah berdasarkan tata cara adat bali menurut ketentuan agama hindu pada tanggal 3 April 1999 bertempat di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Mangku Ketut Bingin dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 10 Agustus 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7187/CS/2012;----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;-----
--- **I KADEK DWI ANTARA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Bahel, 24-10-2001, umur 18 Tahun;-----
--- **I KOMANG SUTRISNA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Bahel, 03-05-2006, umur 14 Tahun;-----
--- **NI KETUT NIA JUNIARI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Bahel, 19-06-2010, umur 10 Tahun;-----
3. Bahwa anak pertama para pemohon yang bernama **I KADEK DWI ANTARA** tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama **NI LUH RISMA OKTARIANI** merupakan anak Pertama dari Pasangan Suami Istri bernama I Ketut Suama Yasa dan Ni Nyoman Nyeri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.27785/Ist/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
4. Bahwa **NI LUH RISMA OKTARIANI** saat ini telah hamil akibat hasil hubungan dengan anak pertama Para Pemohon bernama **I KADEK DWI ANTARA**, adapun umur kandungan saat ini \pm 9 Bulan ;-----
5. Bahwa anak pertama para pemohon yang bernama **I KADEK DWI ANTARA** tersebut akan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta menyelamatkan masa depan mereka berikut keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh Izin/dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri setempat;-----
6. Bahwa Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung **I KADEK DWI ANTARA** telah memberikan Persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2020;-----
7. Bahwa mengingat Anak Pertama Para Pemohon **I KADEK DWI ANTARA** masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon istrinya maka dengan ini Para

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sebagai Orang Tua akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif;-----
8. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan tersebut;-----
2. Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak pertama Para Pemohon yang bernama **I KADEK DWI ANTARA** untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Istrinya bernama **NI LUH RISMA OKTARIANI** merupakan anak pertama dari Pasangan Suami Istri bernama I Ketut Suama Yasa dan Ni Nyoman Nyeri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.27785/Ist/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Utama, yang telah di cocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Sutini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Nengah Utama dan Ni Nyoman Sutini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107081210090098, atas nama I Nengah Utama, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Dwi Antara, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34027/Ist/2012 atas nama I KADEK DWI ANTARA, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti P-7 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Kadek Dwi Antara, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SUAMAYASA, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN NYERI, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107082610091000, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Risma Oktariani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27785/Ist/2012 atas nama Ni Luh Risma Oktariani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 13 Bukti P-13 : Foto Copy ijazah atas nama Ni Luh Risma Oktariani, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 14 Bukti P-14 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 15 Bukti P-15 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 16 Bukti P-16 : Foto copy Rekam kehamilan, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 17 Bukti P-17 : Foto copy Surat Keterangan Kawin tertanggal 3 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I KETUT DUAMA

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk kepentingan mengurus Akta Perkawinan karena saat anak Para Pemohon kawin belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana I Kadek Dwi Antara merupakan anak yang kedua;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada saat upacara perkawinan tersebut dilaksanakan I Kadek Dwi Antara baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak;
- Bahwa saat itu perkawinan harus segera dilakukan karena calon istri dari anak sudah terlanjur hamil sehingga perkawinan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa perkawinan antara I Kadek Dwi Antara dengan Ni Luh Risma dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. SAKSI NI NENGAH KENI., :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk kepentingan mengurus Akta Perkawinan karena saat anak Para Pemohon kawin belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana I Kadek Dwi Antara merupakan anak yang kedua;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tersebut dilaksanakan I Kadek Dwi Antara baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak;
- Bahwa saat itu perkawinan harus segera dilakukan karena calon istri dari anak sudah terlanjur hamil sehingga perkawinan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa perkawinan antara I Kadek Dwi Antara dengan Ni Luh Risma dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. SAKSI I KETUT SUAMAYASA., :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan Besan dari saksi
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk kepentingan mengurus Akta Perkawinan karena saat anak Para Pemohon kawin belum cukup umur;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana I Kadek Dwi Antara merupakan anak yang kedua;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah dengan anak saksi yang bernama Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dimana saat perkawinan tersebut saksi hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tersebut dilangsungkan I Kadek Dwi Antara maupun anak saksi Ni Luh Risma Oktarini baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak;
- Bahwa saat itu perkawinan harus segera dilakukan karena calon istri dari anak/anak saksi sudah terlanjur hamil sehingga perkawinan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa perkawinan antara I Kadek Dwi Antara dengan Ni Luh Risma dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi sebagai mertua dari I Kadek Dwi antara dan orang tua dari Ni Luh Risma sanggup membantu biaya keperluan rumah tangganya dan sanggup memberikan dukungan secara moral;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. SAKSI NI NYOMAN NYERI., :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan Besan dari saksi
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk kepentingan mengurus Akta Perkawinan karena saat anak Para Pemohon kawin belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana I Kadek Dwi Antara merupakan anak yang kedua;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah dengan anak saksi yang bernama Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dimana saat perkawinan tersebut saksi hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tersebut dilangsungkan I Kadek Dwi Antara maupun anak saksi Ni Luh Risma Oktarini baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perkawinan harus segera dilakukan karena calon istri dari anak/anak saksi sudah terlanjur hamil sehingga perkawinan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa perkawinan antara I Kadek Dwi Antara dengan Ni Luh Risma dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi sebagai mertua dari I Kadek Dwi antara dan orang tua dari Ni Luh Risma sanggup membantu biaya keperluan rumah tangganya dan sanggup memberikan dukungan secara moral;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar keterangan anak atas nama I KADEK DWI ANTARA dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktariani pada tanggal 22 Juni 2020 karena calon istri anak telah terlanjur hamil;
- Bahwa anak menikah dengan Ni Luh Risma Oktariani tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar keterangan calon istri anak atas nama NI LUH RISMA OKTARIANI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak telah menikah dengan I Kadek Dwi Antara pada tanggal 22 Juni 2020, karena anak sudah terlanjur hamil;
- Bahwa perkawinan antara anak dengan I Kadek Dwi Antara atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil duluan maka harus segera dilangsungkan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab dari anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Risma Oktariani pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia membantu anak I Kadek Dwi Antara baik secara finansial maupun secara moril dalam kehidupannya berumah tangga sampai ia dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di depan persidangan telah memberi nasehat kepada anak, calon istri anak, Para Pemohon dan kepada calon mertua anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup adalah belum siapnya anak bertanggungjawab secara finansial bagi keluarganya, belum siapnya organ reproduksi anak, anak akan mengalami dampak social, secara fisik masih lemah, belum dewasa dari segi pemikiran sehingga akan sangat rentan terjadi peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dukungan keluarga sangat penting dalam mendukung anak menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

--Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan 3 dari permohonan Para Pemohon ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang --Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak pertama Para Pemohon yang bernama I KADEK DWI ANTARA untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Istrinya bernama NI LUH RISMA OKTARIANI merupakan anak pertama dari Pasangan Suami Istri bernama I Ketut Suama Yasa dan Ni Nyoman Nyeri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.27785/Ist/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon I Nengah Utama (Bukti P-1) dengan Ni Nyoman Sutini (bukti P-2) merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7187/CS/2012 (bukti P-3) dan Kartu keluarga No. 5107081210090098 atas nama I Nengah Utama (bukti P-4) telah dikaruniai anak yang bernama I Kadek Dwi Antara sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (bukti P-5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34027/Ist/2012 (bukti P-6), Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama I Kadek Dwi Antara(bukti P-7) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi I GEDE SUTIARA, NI NENGGAH KENI, I KETUT SUAMAYASA dan NI NYOMAN NYERI yang

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dimana anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Dwi Antara merupakan telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dimana pada saat upacara perkawinan tersebut dilaksanakan I Kadek Dwi Antara baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang memiliki anak bernama I Kadek Dwi Antara yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut dimana anak atas nama I Kadek Dwi Antara telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktarini (bukti P-11,P-12,P-13) yang merupakan anak dari pasangan suami istri I Ketut Suamayasa (bukti P-8 dan P-10) dengan Ni Nyoman Nyeri (bukti P-9) secara agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karanagsem, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 3 September 2020 (bukti P-17), dimana calon istri dan kehamilannya dalam keadaan sehat sebagaimana rekam kehamilan (bukti P-16) dan Para pemohon tidak keberatan anak Para pemohon tersebut kawin dan bersedia mendukung baik secara moril dan materiil sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2020 (bukti P-14 dan P-15) serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi I GEDE SUTIARA, NI NENGGAH KENI, I KETUT SUAMAYASA dan NI NYOMAN NYERI yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktarini secara agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2020 bertempat di Rumah I Kadek Dwi Antara di Banjar Dinas Bahel, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dimana saat perkawainan tersebut saksi-saksi hadir dimana saat perkawinan anak I Kadek Dwi Antara maupun anak Ni Luh Risma Oktarini baru berumur 18 tahun atau masih anak-anak namun perkawinan harus segera dilakukan karena Ni Luh Risma Oktariani sudah terlanjur hamil sehingga perkawinan tidak bisa ditunda lagi dimana perkawinan antara I Kadek Dwi Antara dengan Ni Luh Risma dilakukan atas dasar suka sama suka;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan anak I KADEK DWI ANTARA yang pada pokoknya menyatakan bahwa

- Bahwa anak telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktariani pada tanggal 22 Juni 2020 karena anak telah terlanjur hamil;
- Bahwa anak menikah dengan Ni Luh Risma Oktariani tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak atas nama NI LUH RISMA OKTARIANI yang pada pokoknya menyatakan bahwa

- Bahwa anak telah menikah dengan I Kadek Dwi Antara pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa perkawinan antara anak dengan I Kadek Dwi Antara atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil duluan maka harus segera dilangsungkan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab dari anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Risma Oktariani pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia membantu anak I Kadek Dwi Antara baik secara finansial maupun secara moril dalam kehidupannya berumah tangga sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang masih dibawah umur telah menikah dengan Ni Luh Risma Oktariani karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan dan kedua belah pihak keluarga telah siap bertanggungjawab untuk kehidupan anak dan istrinya dilaam berumah tangga sampai anak mampu untuk mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam proses permohonan dispensasi kawin sehingga petitum angka 2 dari permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, dan 3 dari Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 dari Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan pula;-----

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak pertama Para Pemohon yang bernama **I KADEK DWI ANTARA** untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Istrinya bernama NI LUH RISMA OKTARIANI merupakan anak pertama dari Pasangan Suami Istri bernama I Ketut Suama Yasa dan Ni Nyoman Nyeri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27785/Ist/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
3. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 7 September 2020** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **PUTU GEDE YAMUNA. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPU GEDE YAMUNA S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1	PNBP	:	Rp	30.000
2	ATK	:	Rp	50.000
3	Panggilan	:	Rp	-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	-
5	Sumpah	:	Rp	50.000
6	Materai	:	Rp	6.000
7	Redaksi	:	Rp	10.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	146.000

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)